



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, terhadap perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan, S.H., dan Suropto Yanuryadi M, S.H. Advokad pada Kantor Hukum Wawan A. Roni, S.H., yang beralamat Kantor di Jln. Tri Sukses, No. 1752, Rt. 32, Rw. 10, Kelurahan Alang-alang Lebar, KM 5, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024, yang telah terdaftar secara elektronik dengan Nomor 685/SK/V/2024/PA.Plg, tanggal 27 Mei 2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Azlam Muslim, S.H., dan Fana Justian Adynata, S.H. Advokat PERADI pada Kantor Hukum Azlam Muslim, S.H., & Partners yang beralamat di Jln. Koprail Paiman, Lorong Budiman, No.1290, RT 15, RW 05, Kel. Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan banding tanggal 29 Mei 2024 dengan surat kuasa tanggal 25 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2024;

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2024, diterima pada tanggal 06 Juni 2024, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 07 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 07 Juni 2024, dan telah diterima pada tanggal 13 Juni 2024 oleh Panitera, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana surat Relas Pemberitahuan Elektrtonik yang dikeluarkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*). Terhadap pemberitahuan tersebut, Pembanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 25 Juni 2024, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg, tanggal 25 Juni 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1618/PAN.PTA.W6- A/HK.2.6/VI/2024, bertanggal 25 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan syarat-syarat pengajuan permohonan banding yang diajukan Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2024 dan persidangan perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan secara elektronik, dan putusan perkara *a quo* Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah dalam persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka VII bagian huruf B angka 3 huruf b pada angka 1 menyebutkan: "Permohonan banding diajukan setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum angka 21 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud "Hari" adalah hari kalender;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan secara elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., memberi Kuasa kepada Wawan, S.H., dan Suropto Yanuryadi M, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024, yang telah terdaftar secara elektronik dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 29 Mei 2024, dan setelah diteliti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, ternyata telah memenuhi Pasal 147 RBg jo. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding ditetapkan sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding adalah Subyek Hukum pada perkara Tingkat Pertama yang berkedudukan

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pembanding adalah Subyek Hukum yang mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 16 Mei 2024 dan pada pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, oleh karenanya pengajuan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2024 masih pada tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *Jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding secara formal dapat diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah peradilan ulangan yang juga sebagai peradilan *Judex Facti*, akan memeriksa ulang perkara a quo;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding, telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, karena itu telah menyangkut pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama pokok perkaranya dan

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dan eksepsi dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu memeriksa tentang formil dan substansi sebuah gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding, apakah secara formil dan materil telah terpenuhi atau tidaknya sebagai sebuah surat gugatan yang benar yang terdiri dari posita (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan yang berkesesuaian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sebuah gugatan itu *obscuur libel* atau tidak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu mengetengahkan pandangan ahli hukum yaitu M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menjelaskan bahwa pengertian *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), yang disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Oleh karenanya gugatan harus memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*dudelijk*). Selain itu Majelis berpendapat gugatan dapat dikatakan *obscuur libel* diantaranya yaitu Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum, tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Tidak jelas obyek yang disengketakan, tidak menyebutkan lokasi, ukuran luas/batas-batas atau obyek obyek sengketa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding/Kuasa hukumnya, terutama pada point 2.a, 2.b dan 2.e tertulis sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra BG 1553 QU, atas nama TERBANDING dengan harga jual ± Rp150.000.000,- (lebih

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



kurang seratus lima puluh juta rupiah), yang sekarang dalam penguasaan Tergugat. Atas obyek sengketa tersebut Penggugat sama sekali tidak menjelaskan asal-muasal dan tahun berapa perolehannya, sehingga tergambar dengan jelas bahwa obyek tersebut harta bersama atau harta bawaan dari Tergugat. Hal inilah yang menjadikan suatu posita dianggap kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- Sebidang tanah berikut rumah tipe 36 (luas bangunan 36 M² dengan luas tanah \pm 78 M²) yang beralamat di Kota Palembang, juga tidak dijelaskan asal muasal dan kapan perolehannya, sehingga jelas kepemilikan obyek sengketa tersebut. Apalagi obyek tersebut dibeli secara angsuran/kredit selama 15 (lima belas tahun) dan Penggugat dan Tergugat baru mengangsur selama 3 (tiga) tahun. Maka posita seperti itu menjadi tidak jelas apalagi obyek tersebut belum menjadi hak milik sempurna Penggugat dan Tergugat, meskipun yang digugat hanyalah jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun;
- Modal awal pembelian barang untuk usaha toko yang hingga sekarang masih dijalankan oleh Tergugat, juga tidak dijelaskan apakah toko itu sudah ada sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat ataukah baru diadakan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga modal usaha tersebut tidak dijelaskan dari siapa. Kalau toko tersebut baru dibuka sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, harus dijelaskan modal pembelian barang-barang tersebut dari siapa, sehingga jelas tergambar bahwa modal pembelian barang-barang tersebut menjadi harta bersama atau bukan. Apalagi jika dikaitkan dengan Petitum angka 2, Penggugat menuntut bahwa semua obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal inilah yang menjadi rancu antara Posita dan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 16 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri, sebagaimana amar yang disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jis.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaring*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah, oleh Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. dan Dra. Neneng Susilawati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rodiyati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Hal. 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.